BAB IV
ANALISIS URGENSI PEMBATASAN UMUR PERKAWINAN PADA PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

A. Urgensi Pembatasan Umur dalam Perkawinan

Urgensi berasal dari Bahasa Inggris yakni "*urgent".* Urgent sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Begitupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal sangat penting. Contoh urgensi yang berada di tengah masyarakat sesuai konteks masing-masing, seperti urgensi budaya tertib lalulintas di jalanraya, disebut urgensi karena memang perlu mendesak diterapkan agar jumlah kecelakaan berkurang.

Penulis memasukan konteks urgensi dengan pembatasan umur dalam perkawinan, karena memang banyak fakta yang terjadi di masyarakat ketika menikah dibawah umur maka tujuan perkawinan tersebut tidak terealisasi dikarenakan ketidak mampuan kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang mana salah satu bahkan faktor terbesarnya ialah umur, dengan demikian disini akan penulis bahas hal-hal apa saja yang membuat pembatasan umur dalam perkawinan ini merupakan hal yang urgen baik dari segi Undang-Undang dan juga Hukum Islam, karena pembatasan umur dalam perkawinan tidak hanya sebatas kepentingan perorangan namun juga akan berdampak kepada pihak keluarga dan sekitar baik secara materi ataupun non materi.

Perihal perkawinan di Indonesia, pengaturan segala aspek tentang perkawinan termasuk pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1974. Penentuan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan antara umur minimal seorang pria dan umur minimal seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan.

Perbedaan batas minimal umur antara seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan dinilai adanya perlakuan yang tidak sama dan dinilai terjadi ketidakadilan dalam perspektif gender. Oleh karena itu, pada tahun 2019 dilakukan perubahan batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai pentingnya dilakukan perubahan ketentuan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam bagian menimbang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terutama dalam huruf a sampai dengan huruf c yakni sebagai berikut :[1]

a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

[1]I Wayan Agus Vijayantera, *perubahan batas umur minimal melangsungkan perkawinan sejak diterbitkannya uu RI Tahun 2019 no 16.*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 September, 2020. h. 12

Melihat pada pertimbangan huruf c sebagai latar belakang perubahan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hal ini diawali dengan adanya permohonan uji materiil pada tanggal 20 April 2017 terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dari seluruh alasan para pemohon yakni pada point 56 sampai dengan point 126, ada beberapa point penting sebagai alasan uji materiil diantaranya :

a. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia,serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

b. Bahwa Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali", ketentuan a quo menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip "*Equality before the Law".*

c. Bahwa pasal a quo yang menetapkan usia kawin 16 tahun untuk perempuan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat proses kehamilan dan melahirkan.

d. Bahwa Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini di bawah umur 18 (delapan belas) sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan risiko lainnya, adalah: Potensi kelahiran premature, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, ibu berisiko anemia (kurang darah) dan meningkatkan angka kematian Ibu (AKI).

Berdasarkan beberapa alasan uji materiil tersebut, pada intinya ialah untuk menuntut kesetaraan gender dalam asas *equality before law* sebagaimana dalam petitum No 2 yang diajukan para pemohoh yakni :"Menyatakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa" umur 16 tahun" bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun.[2]

Menimbang pada alasan-alasan para pemohon disertai dengan alat bukti yang diajukan, serta setelah dilakukan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa permohonan uji materiil, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan amar Putusan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

Melihat pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Majelis Hakim hanya menyatakan Pasal 7 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan menimbang pada pertimbangan hukum dari berbagai aspek yakni kesehatan reproduksi wanita, persamaan di depan hukum, dan kesetaraan gender. Selain itu Majelis Hakim juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim tidak memberikan rekomendasi dalam amar putusannya kepada pembuat undang-undang terhadap batas umur minimal yang tepat untuk melangsungkan perkawinan.

Menindaklanjuti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana ketentuan Pasal 7 dirubah menjadi sebagai berikut :[3]

---

[2]I Wayan Agus Vijayantera, *perubahan batas umur minimal*.....,. h. 13
[3]I Wayan Agus Vijayantera, *perubahan batas umur minimal*.....,. h. 14

Pasal 7

> Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dasar pertimbangan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terdapat pernyataan bahwa:

> "Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin."

Menurut hemat penulis tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 menjadi UU No 16 Tahun 2019 berdasarkan putusan MK tahun 2017 dengan berbagai pertimbangan, yang mana secara umum ialah dikarenakan adanya diskriminasi secara umum antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan dalam hal umur ketika ingin menikah, disisi lain melalui uji materill maka ditemukan beberapa dampak buruk yang terjadi ketika perkawinan dilaksanakan di bawah umur 19 tahun bagi perempuan.

Perubahan tersebut berdasarkan fakta yang banyak terjadi di masyarakat mengenai dampak buruk yang dirasakan, hal ini jika dilihat dari sisi Hukum Islam yang memilik beberapa metode penetapan hukum diantaranya ialah *Saad Adz-Dzarî'ah* yang memilik fokus terhadap menutup jalan yang menuju kepada kerusakan terhadap manusia, dalam hal ini langkah preventif yang dilakukan agar menutup jalan yang menuju kepada kerusakan ialah dengan cara menaikkan umur bagi perempuan dari awalnya 16 Tahun menjadi 19 tahun ketika ingin melaksanakan perkawinan, hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang buruk bagi mental, kesehatan fisik, reproduksi, serta menurunkan angka kematian ketika melahirkan dan menekan angka perceraian disebabkan umur 16 Tahun tidaklah dikatakan sebagai umur yang dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia, melangsungkan perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia. Pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia terkait hak untuk melangsungkan perkawinan dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (1) dan (2) tentang hak dan kewajiban warga Negara, serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Penetapan umur 19 tahun sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum memperhatikan pada beberapa pertimbangan yakni :

1. Umur 19 Tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.
2. Untuk mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

3. Menekan pertambahan penduduk karena laju kelahiran
4. Menurunkan resiko kematian ibu dan anak
5. Agar hak-hak sebagai anak dapat terpenuhi secara optimal dan tidak terhalang oleh perkawinan.
6. Memberikan akses untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin terlebih dahulu sebelum kawin.[4]

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang urgen serta harus diperhatikan bagi masing-masing calon mempelai, karena hal ini akan selaras dengan tujuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana untuk mencapai tujuan tersebut faktor umur sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dilihat dari sisi Hukum Islam, perkawinan adalah sunnah Rasulullah Saw. yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan untuk menikah yaitu siap untuk menjalankan hak dan kewajiban serta siap menghidupi anak dan istri. perkawinan dalam Islam merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban.

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah agar memperoleh ketenangan lahir dan bathin yang dapat direalisasikan dari rasa kasih sayang antara suami dan istri, serta perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membina sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dalam hal ini tidak semua pasangan bisa mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, terlebih lagi bagi pasangan yang menikah dibawah umur, yang mana secara umum tingkat kedewasaan dan kemampuan menjalankan kewajiban masih minim. Islam tidak ada pembatasan umur ketika seseorang hendak melaksanakan perkawinan, hal ini dibuktikn

[4] I Wayan Agus Vijayantera, *perubahan batas umur minimal*.....,. h. 15

dalam literatur fikih memang tidak didapati pembahasan mengenai pembatasan umur bagi orang yang hendak melaksanakan perkawinan, namun para ulama menyebutkan bahwasanya perkawinan sebaiknya dilaksanakan ketika seseorang telah mencapai umur baligh.[5]

Hukum Islam hanya menetapkan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang isteri kanak-kanak (s*haghirah*) untuk "digauli" adalah kesiapan ragawinya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas (*bulugh*). Itu artinya, Islam lebih memilih faktor "biologis" sebagai standar penentuan kedewasaan dari seseorang, mengingat antara satu individu dengan individu lainnya tidak bersamaan waktunya.[6]

Tujuan umum perkawinan dalam Islam yaitu, melaksanakan syari'at sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, selain itu juga terdapat tujuan-tujuan lain seperti membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, pemenuhan kebutuhan biologis yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu melalui perkawinan maka akan membentuk sebuah keluarga yang kemudian akan membentuk komunitas besar dalam masyarakat, baik dan buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga dan lingkungan yang membentuk umat tersebut.

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang yang saling mencintai namun perkawinan merupakan ibadah yang akan melahirkan sebuah hak dan kewajiban serta tanggungjawab baik kepada Allah SWT. dan kepada manusia seperti, hak dan tanggungjawab antar suami dan istri, serta tanggungjawab kepada anak-anak kelak baik dari segi materi ataupun non materi. Yang mana hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut tidak akan terealisasi tanpa dukungan beberapa faktor salah satunya

---

[5]Imam Ghozali Said, *Ahkamul Fuqaha,Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista, 2011), h. 735.

[6]Yusuf Hanafi, *Kontroversi usia kawin Aisyah RA dan kaitannya dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur dalam Islam,* Jurnal Istinbath vol 15 2016, h. 308

faktor yang paling penting ialah kesiapan kedua mempelai untuk membangun sebuah rumahtangga, kedewasaan tersebut bisa diukur dengan melihat umur bagi kedua calon mempelai.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pembatasan umur dalam perkawinan sangatlah penting agar menjadi perantara terwujudnya tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, walaupun secara tersurat dalam Islam tidak membatasi akan tetapi hukum Islam memiliki metode-metode hukum lain diantaranya ialah *Sadd Adz-Dzarî'ah.* yaitu menutup jalan menuju kepada kemudhorotan.

Imam Asy-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang dengan teori *sadd adz-dzarî'ah*, yaitu:[7]

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan,
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan perbuatan itu.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, unsur kemafsadatannya lebih banyak.

Berdasarkan terori *Sadd Adz-Dzarî'ah* oleh Imam Asy-Syathibi, maka perlu mengukur kemafsadatan dan kemaslahatan dari pembatasan umur perkawinan, maka dalam hal ini menurut hemat penulik bahwasanya kemafsadatan dalam pembatasan umur merupakan wujud dari kemaslahatan perkawinan di bawah umur, dan kemaslahatan dari pembatasan umur merupakan wujud dari kemafsadatan yang akan muncul ketika perkawinan dilaksanakan di bawah umur.

Berdasarkan hemat penulis dari beberapa hasil penelitian dan fakta yang terjadi di masyarakat, berikut akan penulis rangkumkan apa saja kemafsadatan yang muncul ketika

[7]Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah,* (Beirut: Daar Al-kutub al-islamiyyah, tt*).*, h. 361

dilaksanakan perkawinan dibawah umur, dan apa saja kemaslahatan yang muncul ketika dilaksanakan perkawinan di bawah umur.

B. Kemaslahatan dan Kemafsadatan Pembatasan Umur Perkawinan

1. Kemaslahatan pembatasan umur dalam perkawinan

Pembatasan umur dalam perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 bahwasanya batas usia bagi laki-laki dan perempuan ketika ingin melaksanakan perkawinan idipersamakan yaitu 19 tahun, pembatasan umur tersebut bertujuan agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur, sebab perkawinan di bawah umur akan melahirkan beberapa dampak negatif.

Istilah perkawinan dibawah umur merupakan pengertian dari sebuah pernikahan yang dilakasanakan bagi pihak-pihak yang belum mencapai umur dalam pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU. Secara hukum pernikahan tersebut adalah sah ketika memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang telah dicantumkan dalam UU Tahun 1974 No 1, namun dapat diartikan perkawinan yang dilakasanakan dibawah umur batasan usia pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan bebas tanpa mempertimbangkan beberapa alasan dan dampaknya secara hukum dan lain-lain.

Faktanya perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama, tradisi dan budaya di masyarakat. Studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini, dapat diiketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah, selain itu alasan

ekonomi harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda.

Dampak terhadap kesehatan pada perkawinan di bawah umur sebagai praktik yang berbahaya, karena menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu dan bayi.[8]

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka penulis akan memaparkan kemashlahatan dari pembatasan umur dalam perkawinan, yang mana secara umum dapat diartikan sebagai wujud dari kemafsadatan perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

a. Psikologis.

   Secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang tanggungjawab sebuah pernikahan, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (12 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

b. Sosial

   Faktor budaya di masyarakat patriarki yang bersifat biyas gender, mereka memposisikan bahwasanya perempuan berada di posisi dibawah yang dianggap sebagai pelengkap kebutuhan seks laki-laki saja, yang mana pandangan ini tidak

[8]Inna Noor Inayati, *Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum, HAM, dan Kesehatan,* Jurnal bidan "*midwife journal"* Vol 1 Januari 2015, h. 48

sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama termasuk juga dalam agama Islam, Allah memuliakan perempuan seperti yang telah dijelasakan dalam Al-Qur'an.

c. Kesehatan fisik wanita

Wanita yang menjalani kehamilan di umur yang masih muda memiliki potensi dan riseko yang besar pada kesehatan ibu dan bayinya, sebab badan mereka belum memiliki kesiapakan mengalami proses kehamilan dan melahirkan. Disisi lain mereka masih dalam masa pertumbuhan yang mana dengan kehamilan maka pertumbuhan mereka akan terhambat. Diantara hal-hal yang akan mereka alami ialah:

1) Mengalami gangguan tekanan darah tinggi.
2) Anemia ketika hamil yang akan berdampak pada kesusahan ketika melahirkan, serta meningkatkan riseko bayi akan terlahir secara prematur.
3) Melahirkan bayi prematur, pada dasarnya bayi belum siap untuk lahir yang mana akan berdampak pada saluran pernapasan, penglihatan, berat badan yang tidak stabil pada bayi, dan lain-lain.
4) Resiko ibu meninggal ketika melahirkan, seorang wanita yang melahirkan di umur kurang dari 18 tahun memiliki riseko tinggi meninggal ketika melahirkan, sebab secara fisik badan merka belum siap untuk melahirkan..[9]

[9] Yuspa Hanun dan Tukiman, *Dampak pernikahn dini terhadapa alat reproduksi wanita,* Jurnal Vol 13 No 2 tahun 2015. h 40.

d. Kesehatan pada mental

Ketidak siapan seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan berdampak pada terganggunya kesehatan mental bagi beberapa pihak keluarga, pada dasarnya ketika mental terganggu maka akan memunculkan pertengkaran antara suami istri. Pertengkaran yang dipicu dengan amarah akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mana kekerasan jika disaksikan oleh anak akan berdampak pada terhambatnya perkembangan anak, seperti mengalami kesulitan dalam hal belajar, keterbatasan dalam bersosial dengan sekitar, mengalami depresi. Dan sebagainya.

e. Keluarga tidak harmonis

Dalam kehidupan sebuah permasalahan tidak bisa dielakkan lagi, begitupun dalam rumah tangga berbagai permasalahan mewarnai kehidupan rumaht tangga, namun semua tergantung bagi pasangan yang menjalani bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ketika pasangan yang masih muda dan tidak cakap ketika menyelsaikan maka tidak jarang berakhir dengan sebuah perpisahan disebabkan emosi yang masih labil bagi pasangan muda tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan keluarga, maka terdapat beberapa faktor yang sering memicu terjadinya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu sebagai berikut:[10]

[10]Kesimpulan dari wawancara dengan beberapa keluarga yang menikah di usia muda pada tanggal 15, 18, 20 Desember 2020.

a) Komunikasi, dalam kehidupan rumah tangga komunikasi antara suami dan istri merupakan sendi agar kokohnya rumah tangga, ketika komunikasi yang terjalin tidak sehat maka akan menimbulkan pertengkaran anatara suami istri.
b) Ekonomi/keuangan, sebuah konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang dipacu karena ekonomi tidak hanya berlaku buat keluarga yang memilik penghasilan rendah, namun bagi keluarga yang serba kecukupan tidak jarang dikarenakan masalah keuangan semisal tidak ada transparansi dalam pemasukan dan pengeluaran, istri terlalu boros, suami yang perhitungan kepada istrinya, dan sebagainya. Pada akhirnya permasalahan ini akan menjadi akar permasalahan setiap hari dan berakhir kepada perpisahan.
c) Hubungan seksual, bagi suami istri kebutuhan bilogis disalurkan dengan cara-cara yang diperbolehkan sesuai ajaran agama, artinya baik bagi suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, tidak jarang dikarenakan kurangnya edukasi seks bagi masing-masing pasangan maka akan berdampak kepada ketidak puasan dan ketidak harmonisan antar suami-istri.

f. Perceraian

Setiap masyarakat yang melaksanakan perkawinan memiliki keinginan dan tujuan yang sama yaitu ingin membina rumah tangga dengan baik, bahagia dan kekal, namun dalam proses kehidupan sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Masalah-masalah yang hadir dalam membina keluarga dan bermacam-macam sering menjadi hambatan dan ketika keluarga tersebut tidak bisa melewati atau menyelesaikan masalah yang ada biasanya jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Dalam islam perceraian adalah hal yang paling tidak disukai oleh Allah SWT. namun disisi lain

perceraian hadir sebagai solusi jika memang tidak ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perkawinan dibawah umur berpengaruh kepada tingginya angka perceraian, karena di Indonesia sendiri sistem perkawinan yang masih permisif untuk perkawinan di bawah umu, adapun alasan-alasan mengapa salah satu pihak ingin bercarai adalah adanya perselisihan secara terus menerus yang mana kelabilan emosi yang terjadi pada umur yang masih muda, walaupun pihak orang tua juga terlibat dalam menyelesaikan masalahnya kadang-kadang hal itu tidak terjadi atau gagal. Sehingga pasanagan tersebut terus mengedepankan rasa egonya masing-masing dan akan sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan, yang mana pada akhirnya berakhir pada perceraian.[11]

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kasus perceraian yang masuk pertahun 2018-2020 didominasi dengan pengajuan dari pasangan yang menikah di bawah umur dengan alasan perselisishan terus menurus, pada tahun 2018 terdapat 763 kasus yang masuk dengan alasan perselsihan dan pertengkaran terus menerus, dan terdapat 427 kasus dengan alasan permasalahan ekonomi, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 642 kasus dengan kasus yang sama yaitu pertengkaran terus menerus, dan pada tahun data percerain juga masih didominasi dengan alasan yang sama yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

[11]Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian,* Vol 7, No 1, h. 88

Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Ekonomi
Januari- Desember 2018	763	427
Januari- Desember 2019	642	516
Januari- Desember 2020	566	430

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus didominasi oleh pasangan yang menikah di bawah umur, hal ini menggambarkan bahwasanya perkawinan di bawah umur akan memicu tinngginya angka perceraian disebabkan tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.

2. Kemafsadatan pembatasan umur dalam perkawinan

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT yang dianjurkan dalam Islam dan perkawinan termasuk Sunnah Nabi Saw. Hal ini dijelaskan dalam sebuah Hadis bahwasanya Nabi Saw. Menyebutkan siapa yang membenci akan sunnahku (menikah) maka ia bukan termasuk golonganku. :

قال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»[12]

Perkawinan memilik banyak manfa'at dan kemaslahatan, diantaranya ialah kehidupan yang tentram dan bahagia ketika perkawinan tersebut dipersiapkan dan dijalani sesuai dengan anjuran syariah dengan menunaikan hak dan kewajiban masing-

[12]Muhammad bin isma'il al-Bukhori, *Shohih Bukhori*,....., No 5063, juz 2 h. 7.

masing. Islam mensyaratkan *baligh* ketika ingin melaksanakan perkawiinan tanpa mensyaratkan batasan umur secara pasti, oleh karena itu sah lah seseorang yang menikah ketika sudah *baligh* walaupun di usia yang belum mencapai sesuai ketentuan Undang-undang.

Berdasarkan perintah untuk menikah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis bagi orang yang mampu, maka adanya pembatasan umur perkawinan ini akan menunda ketika seseorang telah *baligh* dan dianggap mampu untuk menikah namun ia masih berusia di bawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-undang yaitu 19 tahun, dengan demikian kemafsadatan pembatasan umur dalam perkawinan merupakan wujud dari kemashlahatan perkawinan di bawah umur, berikut akan penulis paparkan beberapa dampak positif ketika menikah di usia muda, diantaranya ialah :

a. Menyempurnakan separu agama sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, serta memelihara dari perbuatan yang dilarang oleh Syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Ketika seseorang melaksanakan perkawinan di usia muda, maka akan lebih cepat ia menyempurnakan agamanya serta akan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.

b. Fisik lebih kuat. Menikah di usia muda ketika badan masih kuat untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka hal ini akan berdampak positif dan membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sebab badan yang kuat dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban baik terhadap suami, anak, dan lain-lain secara maksimal.

Selain itu juga berdasarkan penelitian bahwasanya kondisi fisik seseorang yang sudah menikah dan berhubungan biologis akan berdampak pada kuatnya daya tahan tubuh jika dibandingkan dengan yang belum menikah.

c. Memiliki keturunan di usia muda, tujuan dalam pernikahan salah satunya ialah memiliki keturunan, Islam menganjurkan untuk memilik keturunan untuk mengembangkan agama Allah SWT. oleh karena itu ketika ia menikah di usia muda maka besar kemungkinan akan memiliki keturunan yang banyak disebabkan ia masih muda dan subur. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw.

فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم[13]

Berdasarkan dari Hadis tersebut, dianjurkan untuk menikahi perempuan yang subur agar banyak memiliki keturunan, ketika seseorang menikah di usia yang masih muda maka ia memiliki kemungkinan yang besar untuk memiliki banyak keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Untuk menjadi ummat yang membela Agama Allah SWT.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur, secara umum faktor dari perkawinan di bawah umur adalah faktor keluarga yang tergolong masyarakat kurang mampu, namun bukan hanya itu saja yang menjadi faktor mengapa masyarakat terdorong untuk melakukan perkawinan di bawah umur diantaranya faktor pendidikan, faktor tradisi/ adat yang memang sudah dianjurkan untuk menikah dini lalu juga pergaulan bebas yang mengakibatkan melakukan seks bebas, faktor

[13]Abu Daud, *Sunan Abi Daud*,.....No 2050, juz 2, h, 220

dari sosial bisa mempengaruhi seseorang melaksanakan perkawinan di bawah umur karena melihat perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukan bahwasanya yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu sebagai berikut:[14]

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang menjadi alasan mengapa perkawinan di bawah umur dilakukan, keaadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu yang mana akhirnya dilakukan perjodohan oleh orang tuanya atau orang tua beranggapan jika anaknya menikah bisa mengurangi beban biaya sehari harinya, Beberapa daerah di Indonesia melakukan pernikahan dibawah umur karena faktor keterbetasan ekonomi yang dimiliki oleh orang tuanya sehingga diharuskan menikah dengan cepat.

b. Faktor Pendidikan

Pernikahan dibawah umur bisa terjadi karena faktor kurangnya pendidikannya, kurangnya pengetahuan mengenai hakikat pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban, kemudian dari sisi kesehatan, hal demiikian membuat banyakmua masyakat yang melakukan pernikahan dibawah umur, karena kurangnya pengetahuan dan dampak yang terjadi apa bisa melakukan pernikahan dini.

[14]Yuspa Hanun dan Tukiman, *Dampak pernikahn dini ,,,* h 38. Lihat juga pada Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan di bawah umur*...., h. 88

c. Faktor Adat/ Tradisi

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda ialah adat atau kebiasaan yang berlaku di daerah mereka tinggal. Seperti halnya adat yang berkembang di masyarakat bahwasanya anak perempuan itu harus menikah sebelum umur 18 tahun, jika lebih dari 18 tahun maka disebut dengan “perawan tua”, akhirnya dikarenakan issu yang berkembang di masyarakat tersebut membuat para orangtua harus menikahkan anak perempuannya sebelum umur 18 tahun.

d. Faktor Agama

Faktor pemahaman terhadap agama juga menjadi sebab terjadinya pernikahan di usia muda, yang mana ada anggapan bahwa agama memperbolehkan menikah muda untuk menghindari zina, dan hal ini menjadi salah satu faktor yang banyak dipahami oleh masyarakat, yang menyebabkan melakukan pernikahan di usia muda dengan tanpa memerhatikan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

e. Faktor media sosial

Faktor ini yang akhir-akhir ini memang sedang marak terjadi, mudahnya akses internet memudahkan masyarakat untuk membuka situs-situs berbau pornografi yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Mirisnya banyak sekali remaja yang tidak dibekali pengetahuan dan emosional yang cukup untuk mengakses situs tersebut sehingga mereka akan merasa penasaran dan melakukan hubungan seks diluar nikah.

C. Analisis Pembatasan Umur Perkawinan Perspektif *Sadd Adz-Dzarîah*

Disebutkan dalam Undang-Undang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" , dalam Islam mengenai pembatasan umur dalam perkawinan tidak disebutkan ataupun ditentukan secara jelas baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadis, yang mana Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum bagi orang Islam. Dengan kata lain seseorang yang ingin menikah baik laki-laki ataupun perempuan ketika belum berusia 19 Tahun maka boleh dan sah saja jika kita merujuk ke dalam Hukum Islam berdasarkan *Nash* Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan fakta yang banyak terjadi di masyarakat ketika laki-laki dan perempuan menikah di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka sebagaimana yang telah dipaparkan di atas berdasarkan hasil penelitian perkawinan tersebut akan berdampak kepada kesehatan, psikologis, keluarga tidak harmonis bahkan berakhir dengan perceraian yang disebabkan seringnya pertengkaran tak bisa diselesaikan dikarenakan kedua pasangan tersebut masih muda dan tidak bisa mengendalikan emosi masing-masing.

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut yang ingin dicapai melalui *taklif* (beban hukum) yang dibebankan untuk manusia, begitupun halnya ketika Allah SWT mensyariatkan perkawinan yang mana bertujuan untuk kemaslahatan baik sekarang ataupun akan datang, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, dengan demikian jika tujuan perkawinan dapat terealisasi dengan adanya faktor pendukung, maka kiranya perlu memperbarui dan memahami lebih mendalam tentang *nash* dengan menggunakan teori-teori istinbath hukum, agar kiranya dapat tercapai tujuan-

tujuan perkawinan dalam Islam yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah.*

Ilmu ushul fiqh sebagai metodologi analisis untuk menghasilkan hukum fikih, memuat teori-teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memperbarui hukum-hukum fikih tersebut agar selaras dengan tujuan syariat Islam yaitu *"sholih likulli zaman"* artinya berjalan selaras untuk setiap zaman. Pembaruan hukum fikih tersebut diperlukan seiring perkembangan realita masyarakat pada kondisi dan zamannya, diantara teori-teori analisis dalam ilmu ushul fikih adalah teori *Sadd adz-dzarîah*. Adapun esensi hukum yang dihasilkan dengan pisau analisis *Sadd adz-dzarîah* merupakan hukum yang bersifat preventif atau tindakan pencegahan. Hukum tersebut mengatur agar tidak terjadi kemafsadatan di kemudian hari disebabkan sebelumnya melakukan sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan oleh syariat.

Penulis akan mehubungkan dengan pelaksanaan perkawinan yang mengabaikan pembatasan umur sesuai dengan Undang-undang bagi kedua mempelai, pada dasarnya menikah dianjurkan oleh syari'at, namun ketika perkawinan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas umur dewasa atau belum berumur 19 tahun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 16 tahun 2019, maka akan menimbulkan kemafsadatan, yang mana kemafsadatan ini tidaklah lagi selaras dengan tujuan syariat Islam yaitu kemaslahatan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk mengetahui urgensi pembatasan umur dalam perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perspektif *Sadd adz-dzarîah*, maka terlebih dahulu kita perlu untuk memetakan kualitas kemafsadatan dari perkawinan yang dilaksanakan di bawah

umur artinya pekawinan yang dilakukakan dengan mengabaikan peratuan Undang-undang tentang pembatasan umur perkawinan.

Penulis dalam memetakan kualitas kemafsadatan sesuatu dalam teori *Sadd adz-dzarîah* maka disnini penulis menggunakan pendapat imam Asy-Syathibi yang membagi *dzarî'ah* kepada empat kriteria dilihat dari segi kemafsadatannya:[15]

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan yang pasti (*qath'i*)

Perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur dengan mengabaikan pembatasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang tidak selalu atau pasti (*qoth'i)* membawa kepada kemafsadatan, karena perkawinan di bawah umur masih mungkin dan ada yang menjalaninya dengan harmonis selaras dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah,* meskipun pada dasarnya umur yang masih muda akan berpengaruh kepada cara berfikir seseorang terlebih ketika ditimpa sebuah masalah bagaimana cara menyelesaikannya, namun mereka memilih bertahan demi terciptanya sebuah keluarga yang bahagia.

Sebagian masyarakat memahami sesuai dengan *nash* Al-Qur'an dan Hadis bahwasanya perkawinan itu harus segera dilakasankan karena ia bagian dari sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan juga merupakan penyempurna separuh agama, dengan demikian ketika ia sudah *baligh* dan bagi laki-laki mampu untuk menafkahi walaupun di usia yang masih muda, maka perkawinanpun akan dilaksanakan walau hanya sah menurut agama.

Perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang tidak selalu atau pasti membawa kemafsadatan, dengan demikian,

[15]Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat,*.....,h, 358-361.

kemafsadatan dalam perkawinan dibawah umur bukanlah termasuk kriteria *dzarî'ah* yang pertama ini.

2. Perbuatan yang terkadang membawa kepada kemafsadatan

Perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan pembatasan umur atau perkawinan di bawah umur jika dikategorikan sebagai perbuatan yang yang terkadang membawa kepada kemafsadatan, menurut hemat penulis kurang tepat karena dilihat dari hasil penelitian dan fakta yang terjadi di masyarakat bahwasanya praktik perkawinan di bawah umur sering dan banyak berdampak kepada kemafsadatan baik dari segi psikologis, kesehatan hingga perceraian, berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama Banjarmasin bahwasanya angka perceraian didominasi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menurus, kasus tersebut mayoritas diajukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur.

Hal demikian juga didukung dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak keluarga yang menikah di bawah umur namun berakhir dengan perceraian yaitu :

Pasangan S dan H:

"*Ulun sudah kurang lebih 3 tahun bepisahan lawan mantan suami ulun, kami kawin tahun 2016 nah bepisahan 2019 tadi, ya mun ditakuni masalahnya tu kadakawa menjelaskan secara rinci pang ulun, cuma intinya ulun lawan suami saat itu sama-sama kadakawa menyelesaikan masalah ulun hanyar 17 tahun jua mana hanya beanakan jadi tetumpuk ai masalah tu sampai sama-sama rasa kada kuat lagi akhirnya inya yang menggugat cerai karena saat itu sebujurnya ulun kada handak bepisahan tapi kada kawa ai ngaran habis jodoh jua"*

Seperti yang terjadi pada pasangan S dan H, mereka menikah pada tahun 2016 ketika masing-masing suami istri berumur 17 tahun, setelah setahun menjalin pernikahan mereka dikaruniai seorang putri, dalam kurun waktu 3 tahun pernikahan sering terjadi pertengkaran

yang dipacu dari hal-hal kecil, dan pada akhirnya si suami menceraikan istrinya pada tahun 2019.[16]

Hal yang serupa juga terjadi pada pasangan A dan S :

"dalam sebuah rumah tanggal yang namanya permasalahan itu pasti ada mas lah, nah sama begitujuga dalam rumah tangga ulun kemaren,bini ulun tu pas kawin umur 15 tahun, dan ulun 22 tahun, sudah beberapa kali dicoba mempertahankan supaya kada bepisahan tapi ya dikarenakan ego masing-masing jua ulun akui ai saat itu emosi banar rasanya, padahal sudah begawi ada penghasilan tapi ya bekelahi tarus gara-gara duit, lawan jua mantan bini ulun nih apa-apa bepadah tarus ke keluarganya sampai akhirnya inya yang mengajukan talak ke pengadilan, padahal ulun menyayangkan ai karena kan kami nih ada anak jua 2 ikung"

Pasangan A dan S menikah ketika si istri berumur 15 tahun, dan si suami sudah berumur 22 tahun, setelah beberapa tahun mereka dikaruniai 2 anak di penghujung tahun 2019 si istri mengajukan cerai ke pengadilan Agama dengan membuat laporan gugat cerai, salah satu faktornya ialah karena pertengkaran sebab ekonomi dan usia yang terlalu muda bagi istri sehingga setiap permasalahan selalu diadukan kepada keluarga dan menyebabkan sebuah permasalahan dengan suami tidak bisa terselesaikan dengan baik.[17]

Maka menurut hemat penulis bahwasanya kemafsadatan dalam perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur bukanlah kriteria *dzarî'ah* yang kedua ini yaitu yang jarang terjadi.

3. Perbuatan yang dilakukan biasanya atau besar kemungkinan (*ghalabah zhon)* membawa kepada kemafsadatan

Merujuk kepada data-data dan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, seperti yang tercantum dalam bagian pertimbangan penetapan Undang-Undang pembatasan umur dalam perkawinan pada UU No 1 Tahun 1974 kemudian direvisi menjadi UU No 16

[16]Wawancara dengan H pada tanggal 15 Maret 2020.
[17]Wawancara dengan A pada tanggal 13 Maret 2020.

Tahun 2019, pada dasarnya umur sangat berepengaruh pada kehidupan rumah tangga baik untuk kesehatan dan kelanggengan ikatan perkawinan, selain itu dibuktikan dengan penelitian para ahli mengenai kesehatan ibu dan anak, ketika ibu melahirkan pada usia dibawah 20 tahun maka akan memiliki resiko yang tinggi terhadap buruknya kesehatan serta berdampak kepada tingginya angka kematian ibu dan anak.

Perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur berdasarkan fakta dan penelitian yang telah disebutkan diatas maka dapat dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* yang ketiga ini, bahwa menikah di bawa umur besar kemungkinan (*ghalabah zhon)* akan membawa kepada kemafsadatan.

4. Perbuatan yang menybabkan dan membawa kepada banyaknya mafsadah yang muncul

Allah SWT mensyari'atkan perkawinan kepada manusia karena adanya beberapa nilai kemaslahatan untuk manusia sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis, dari Anas bin Malik R.A:

.إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ ۖ لْيَتَّقِ اللهَ فِيْمَا بَقِيَ.،

Allah SWT menganjurkan untuk mengawini orang-orang yang layak untuk kawin. Demikian juga Rasulullah Saw menyebutkan bahwasanya perkawinan merupakan penyempurna bagi agama seseorang baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan, akan tetapi perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang mengabaikan pembatasan umur yang telah diterapkan oleh Undang-Undang, maka perkawinan tersebut memungkinkan membawa kepada kemafsadatan yang banyak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang fakta yang terjadi bagi pasangan yang menikah dibawah umur berakhir kepada perceraian, serta didukung dengan data-data dari segi kesehatan, psikologis dan sebagainya. Dalam hal ini lah akan dipertentangkan antara kemaslahatan sebuah pernikahan serta banyaknya kemafsadatan yang dimunculkan dari perkawinan di bawah umur.

Hukum akan mengikuti ke arah mana kemaslahatan yang lebih kuat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kaidah fikih:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

(*Hukum mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat)*

Perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur dapat dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* yang keempat ini, yaitu perkawinan itu pada dasarnya boleh dilaksanakan karena mengandung kemaslahatan akan tetapi memungkinkan juga pernikahan tersebut membawa kepada banyaknya mafsadat.

Berdasarkan uraian tersebut dalam permasalahan ini penulis menganalisis dari kriteria-kriteria *dzarî'ah* yang disebutkan oleh imam Asy-Syatihbi, maka penulis membuat kesimpulan bahwa kemafsadatan perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang termasuk kriteria *dzarî'ah* yang ketiga dan yang keempat.

Kualitas kemafsadatan perkawinan di bawah umur dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* yang ketiga, yakni perkawinan di bawah umur biasanya atau besar kemungkinan *(ghalabah azh-zhan*) membawa kepada kemafsadatan, maka *dzarî'ah* seperti ini harus

diantisipasi dengan menerapkan teori *Sadd Adz-Dzarî'ah.* terhadap mafsadat dari perkawinan di bawah umur.

Salah satu bentuk penerapan konsep *Sadd Adz-Dzarî'ah.* untuk menghilangkan kemungkinan besar terjadi kemafsadatan perkawinan dibawah umur ialah dengan cara memberikan syarat dan aturan bahwasanya sebuah perkawinan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor umur baik bagi laki-laki ataupun perempuan, dengan demikian kemafsadatan dari perkawinan dibawah umur akan dihindari, seperti tingginya angka perceraian yang diajukan oleh pasangan dibawah umur, serta data kesehatan akan menekan angka kematian ibu dan anak, dan menghindari anak terlahir dengan prematur serta beberapa kemafsadatan yang akan terhindari seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perihal kemafsadatan pernikahan dibawah umur.

Selanjutnya apabila kualitas kemafsadatan perkawinan dibawah umur ini dimasukkan dalam kriteria *dzarî'ah* yang keempat, yaitu perkawinan di bawah umur pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, akan tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan yang banyak, maka dalam menanggapi kriteria *dzarî'ah* seperti ini terdapat dua konsep yang berbeda:[18]

Pertama, konsep Syafi'iyyah dan Hanafiyah, bentuk *dzarî'ah* seperti ini tidak dapat dilarang, karena terjadinya kemafsadatan masih bersifat kemungkinan membawa kemafsadatan dan bisa juga tidak terjadi. Dengan demikian dalam hal perkawinan di bawah umur, dugaan seperti ini tidak bisa membuat perkawinan dibawah umur dilarang sebab pada dasarnya perkawinan tersebut dibolehkan dalam Islam, dan mafsadat yang terjadi bukan bersifat kebiasaan (*gholabah).*

[18]Wahbah Az-Zuhayli, *Ushul Fiqh....*, juz 2, h. 886

Kedua, konsep Malikiyyah dan Hanabilah, ialah, walaupun bersifat kemungkinan membawa kemafsadatan atau tidak, tetap harus diantisipasi, karena bagi mereka yang menjadi patokan boleh atau tidaknya perbuatan tidak hanya dilihat dari kebolehan akad, artinya dalam hal ini tidak hanya melihat kebolehan akad menikah di bawah umur, namun juga dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan setelah akad pernikahan tersebut.

Meskipun pada dasarnya melaksanakan perkawinan di usia muda selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka dibolehkan oleh syara', namun apabila ada kemungkinan perkawinan tersebut membawa kepada kemafsadatan, maka kemafsadatan tersebut wajib untuk diantisipasi dengan *Sadd Adz-Dzarî'ah.* . Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria *dzarî'ah* ini harus diantisipasi dengan teori *Sadd Adz-Dzarî'ah.* menurut konsep Malikiyah dan Hanabilah.

Salah satu dari bentuk antisipasi atau pencegahan agar sebuah perkawinan kokoh dan menjadi perkawinan yang sesuai dengan tujuan Islam, tidak berakhir dengan perceraian dan tidak terjadi kemudhorotan lainnya, ialah dengan cara memberikan batasan umur bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang menyatakan baik calon mempelai pria atau wanita harus berumur 19 tahun, UU ini disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo di jakarta.

Teori *Sadd Adz-Dzarî'ah* dalam Hukum Islam merupakan bentuk pencegahan dengan cara menutup jalan terjadinya kerusakan, yang semula diperbolehkan namun menimbulkan kepada kerusakan, hal demikian diperkuat dengan dalil sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah fikih:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"*kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Konsep dari kaidah tersebut ialah bahwasanya manusia harus dijauhkan dari sebuah tindakan yang menyakiti atau menimbulkan bahaya baik untuk dirinya ataupun oranglain, dengan demikian melalui kaidah ini akan diaplikasikan dalam berbagai kasus seperti halnya dalam pembatasan umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7, karena tanpa adanya pembatasan umur tersebut akan menimbulkan dampak buruk yang akan membahayakan bagi manusia baik bagi mempelai laki-laki ataupun perempuan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur.

Bahaya (*Dhoror)* yang dimaksud dalam kaidah ini ialah bahaya yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak ditindak lanjuti maka akan mengancam kepada Agama, jiwa, nasab, akal, dan harta, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya diantara bahaya yang akan terjadi ketika perkawinan dilaksanakan di bawah umur ialah akan berdampak buruk pada kesehatan ibu ketika melahirkan di bawah usia 20 tahun, serta tingginya angka kematian ibu dan anak ketika melahirkan di usia muda, dan tingginya angka perceraian, dengan demikian bahaya-bahaya tersebut selarasa dengan bahaya yang dimaksud dalam kaidah ini yaitu menyangkut jiwa, dan keturunan.

Pembatasan umur dalam perkawinan bagi sebagian masyarakat merupakan permasalahan serta penghalang ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan, tidak jarang masyarakat berdalih dengan alasan Agama yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan maka harus dinikahkan segera, walaupun mereka menyadari usia calon mempelai masih di bawah umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan di atas telah dirumuskan dalam Hukum Islam melalui kaidah-kaidah fikih yang akan membantu serta memudahkan dalam pemecahan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, dalam kaidah fikih dijelaskan :

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما

"*Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudhorotnya lebih besar, dengan melakukan mudhorot yang lebih ringan".*

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwasanya pembatasan umur dalam perkawinan merupakan hal yang urgen, sebab ketika seseorang melaksanakan perkawinan dengan mengabaikan pembatasan umur, atau dikenal dengan istilah perkawinan di bawah umur maka berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang terjadi di masyarakat akan menimbulkan kemafsadatan atau dampak buruk terhadap kedua mempelai dan kelanggengan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi disisi lain penundaan perkawinan disebabkan umur yang belum mencapai ketetapan pemerintah juga akan menimbulkan mafsadat, dengan demikian melalui kaidah ihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinan wajib kiranya untuk menimbang dan memahami secara mendalam dampak yang akan terjadi dan sejauh mana bahaya jika dibandingkan satu sama lain.

Kaidah ini merupakan bukti bahwasanya Islam sangat sempurna dalam memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia, dan tentunya harus memahami secara mendalam bagaimana ketentuan konsep-konsep tersebut agar tidak menentukan solusi hukum hanya berdasarkan hawa nafsu, namun solusi hukum yang berorientasi untuk patuh kepada syari'at Allah SWT.

Menurut hemat penulis berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan, Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang menyatakan baik calon mempelai pria atau wanita harus

berumur 19 tahun, merupakan pengaplikasian dari *sadd adz-dzariah* yang telah dirumuskan oleh ulama ushul sebagai salah satu metode istinbath hukum Islam, artinya UU tersebut sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kemafsadatan, baik bagi suami isteri, anak, dan keluarga secara umum dalam menjalani kehidupan rumah tangga baik dari segi mental, ekonomi, kesehatan dan keturunan.

Umur merupakan salah satu ukuran untuk melihat kedewasaan dalam diri seseorang serta dengan umur akan terlihat seberapa besar dan jauh kesiapan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam melaksanakan sebuah perkawinan, yang mana dalam Hadis hanya disebutkan menikah bagi yang " mampu" tanpa menyebutkan batasan usia, disinilah letaknya kasih sayang Allah SWT. kepada hambaNya yang menyerahkan urusan ummatnya tergantung dengan kebutuhan dan lingkungannya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikhiyyah:

تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

"Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat".

Keberadaan kaidah ini seolah menjadi legitimasi terhadap segala jenis kebiasaan dan hukum serta peraturan yang berlaku di masyarakat untuk bisa lebih aplikatif, sehingga para ulama memberikan metode-metode keilmuan dalam mengeluarkan sebuah hukum dari Al-Qur'an dan Hadis yang mana hasilnya berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi masyarakat tersebut.

Menurut penulis sangatlah penting pembatasan umur dalam perkawinan karena salah satunya akan menekan angka perceraian, serta akan mengurangi jumlah kematian ibu

yang beresiko ketika melahirkan disaat belum waktunya siap untuk melahirkan, serta hal-hal yang berdampak buruk kepada kesehatan lainnya teruntuk bagi perempuan.

D. Konsep *Mashlahah Mursalah* pada Pembatasan Umur Perkawinan

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik dengan cara mendapat kemanfaatan ataupun menghindari kemafsadatan, baik sekarang ataupun akan datang, serta di dunia maupun di akhirat. Allah SWT. mensyariatkan perkawinan tidak lain ialah bertujuan untuk kemaslahatan manusia, diantaranya ialah membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, memiliki keturunan yang kelak menjadi generasi umat Islam yang baik sesuai dengan ajaran risalah Rasulullah Saw.

Sebuah perkawinan dapat dicapai tujuan-tujuan kemaslahatan perkawinan tersebut dengan memberikan satu pemikiran atau berbentuk peraturan hukum baru disaat pra perkawinan, agar keduanya mampu mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan dan kemaslahatan tersebut bisa direalisasikan, maka perlu untuk mereaktualisasi sebuah peraturan hukum yang lebih baik untuk menghasilkan pembaruan hukum yang lebih baik, guna merealisasikan tujuannya yaitu kemaslahatan.

Pembaruan hukum fikih tersebut diperlukan seiring perkembangan realita masyarakat pada kondisi dan zamannya dengan menggunakan teori-teori ushul fiqh dalam menggali sebuah hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur’an dan hadis. Di antara teori-teori analisis dalam ilmu ushul fikih adalah teori *mashlahah mursalah.*

Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

"Memelihara tujuan syara".[19]

Tujuan-tujuan Syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.[20]

Perkawinan memiliki tujuan syara' yaitu untuk memelihara jiwa (*hifdzu nafs)* artinya dengan perkawinan akan melahirkan jiwa-jiwa yang baru dan ini merupakan pengaplikasian awal dalam tujuan syara' *hifdzu nafs* yaitu menjaga jiwa yang lahir sesuai dengan aturan syari'ah melalui perkawinan yang sah sesuai dengan Islam, selain itu juga perkawinan akan menjaga diri dari penyakit bagian reproduksi dengan melakukan hubungan yang halal dan sesuai aturan Islam.

Perkawinan juga bertujuan memelihara keturunan (*hifdzu nasl*) yaitu menjaga keturunan kelak, dalam hal ini dengan perkawinan keturunan akan terjaga nasabnya dari ibu dan bapak yang jelas tidak tercampur satu sama lain atau keturnan yang dihasilkan diluar perkawinan.

Menurut hemat penulisan berdarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya perkawinan yang dilakasanakan dengan mengabaikan pembatasan umur seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang atau disebut dengan perkawinan di bawah umur, hal ini akan berdampak buruk kepada jiwa si ibu dan si bayi, dimana angka kematian ibu dan anak meningkat ketika praktik perkawinan di bawah muda terus dilakukan, selain itu juga akan menyebabkan beberapa penyakit kepada si bayi seperti kurangnya berat badan dan sebagainya, oleh karena itu, maka praktik perkawinan di bawah umur pada

[19]Abu Hamid al- Ghazali, *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul....,* h. 286.
[20]Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat .....,* jilid 1, h, 38

umumnya tidak akan mencapai tujuan dari sebuah perkawinan yaitu menjaga diri (*hifdzu nafs)* dan juga menjaga keturunan *(hifdzu nasl*)

Secara umum maslahah memiliki beberapa bagian dilihat dari berbagai sudut pandang. Maslahah berdasarkan eksistensisnya dibagi kepada tiga macam yaitu : 1) *maslahah mu'tabarrah, 2) maslahah mulghah,* dan 3) *mashlahah mursalah.*

1. *Mashlahah Mu'tabarah*

Mashlahah mu'tabarah ialah, kemaslahatan yang disebutkan dalam *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Pembatasan umur dalam perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU, tidak termasuk dalam kriteria *mashlahah* ini, dikarenakan tidak ada *nash* secara tegas menyebutkan tentang kemaslahatan pembatasan umur tersebut.

2. *Mashlahah Mulghah*

Mashlahah mulghah yaitu, kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, kemaslahatan yang tertolak karna ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas, sedangkan pembatasan umur dalam perkawinan yang diterapkan UU, bukanlah termasuk bentuk perlawanan terhadap *nash* dikarenakan tidak ada *nash* yang menyebutkan secara tegas baik dalam Al-Qur'an atau Hadis tentang pembatasan umur dalam perkawinan. Dengan demikian pembatasan umur dalam perkawinan bukanlah termasuk dalam kriteria *mashlahah mulghoh*.

3. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah yaitu, kemaslahatan yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas, *mashlahah mursalah* ini termasuk jenis maslahah yang didiamkan oleh *nash*, namun dalam faktanya maslahat jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kondisi dan tempat.[21]

Imam Asy-Syathibi mendefinisikan *mashlahah mursalah* ialah *maslahah* yang terdapat di dalamnya sifat-sifat yang mengandung tujuan Syari', akan tetapi tidak disebutkan dalam dalil tertentu untuk menggunakannya ataupun mengabaikannya, dan ia menyatu dengan tujuan hukum yaitu mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan bagi manusia.[22]

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut hemat penulis, pembatasan umur dalam perkawinan yang diterapkan dalam UU, merupakan kemaslahtan yang secara eksplisit dan jelas tidak ada dalil baik dalam Al-Qur'an atau Hadis yang mengakuinya maupun menolaknya, akan tetapi disadari atau tidak masyarakat terus berkembang dan mengakui kemaslahatan yang muncul dari pembatasan umur tersebut dalam sebuah perkawinan, dengan demikian menurut penulis tidaklah salah jika pembatasan umur dalam perkawinan ini termasuk kategori *mashlahah mursalah,*

Jumhur ulama menerima *mashlahah mursalah* sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Sebagian ulama tidak menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum dengan alasan diantaranya ialah *mashlahah mursalah* akan membawa

[21]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* terj. Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003). h. 425-426.
[22]Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat* ....., jilid 1, h, 39

kepada penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu, dan mengkategorikan ke dalam bab *taladzud* atau bedasarkan kesenangan.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah menentukan tiga syarat ketika menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum,yaitu sebagai berikut:[23]

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung *nash* secara umum, serta tidak bertentangan dengan dalil-dali yang *qoth'i.*

   Pembatasan umur dalam perkawinan yang ditetapkan dalam UU pada pasal 7 No 16 Tahun 2019 yaitu masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun, merupakan bentuk kemaslahatan untuk manusia kelak menjalani kehidupan rumah tangga, dan kemaslahatan ini didukung oleh *nash* secara umum walaupun tidak secara tegas menentukan pembatasan minimal umur perkawinan, sebagaimana Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah Hadis :

   يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء.[24]

   Anjuran untuk menikah diperuntukkan bagi orang-orang yang "mampu" untuk menikah, dalam hal ini Islam memberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberikan anugerah akal dan ilmu untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan kata mampu tersebut tergantung dengan kondisi, tempat, dan sebagainya, yang mana masing-masing Negara, Individu berbeda dalam tingkat kemampuan serta hal-hal yang

[23]Wahbab Az-Zuhayli, *Ushu fiqh*....., jilid 1, h. 799
[24]Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Shohih Bukhori*,.....No 5065, Juz 7, h,2

diterapkan sebagai aturan namun tetap bersendikan maslahat untuk manusia, hal ini selaras dengan penerapan UU pembatasan umur pada pasal 7 No 16 Tahun 2019 dalam perkawinan sebagai pengaplikasian dari kata “mampu” yang disebutkan dalam Hadis tersebut.

2. Kemashlahatan itu bersifat rasional, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah mursalah* benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan.

   Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dari hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan peneliti kepada sebagian pelaku pernikahan di bawah umur, tentang kemaslahatan serta kemafsadatan yang akan muncul pada sebagian besar atau mayoritas masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan berdampak pada kegagalan dalam membina rumah tangga.

   Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kemashlahatan dari UU yang menerapkan pembatasan umur dalam perkawinan benar terjadi dan bersifat rasional yang dibuktikan dengan penelitian, serta disisi lain kemafsadatan atau kemudhorotan dari perkawinan di bawah umur tersebut harus dihindari.

3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

   Berdasarkan dari data yang tejadi ketika perkawinan dilaksanakan di bawah umur, maka mayoritas pasangan tersebut tidak mendapatkan kemaslahatan dalam perkawinan tersebut, yang mana Allah SWT mensyariatkan sebuah perkawinan

bertujuan untuk kemasalahatan manusia, kemudian hal ini tidak hanya berdampak kepada kedua mempelai namun akan berdampak kepada hubungan antar keluarga besar masing-masing bahkan sampai putusnya silaturrahmi dikarenakan pertengkaran antar kedua pasangan yang masih sama-sama egois dalam menghadapi permasalahan di rumah tangga dikarenakan emosi yang masih labil yang mana salah satunya karena umur yang masih muda. Selain itu juga akan memberikan dampak negatif terhadap anak-anak mereka baik dari segi mental, dan sebagainya.

Kemaslahatan pada pembatasan umur dalam perkawinan sebagaimana yang diterapkan dalam UU Pasal 7 No 16 Tahun 2019 yaitu masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan minimal berumur 19 tahun, merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak bukan hanya perorangan atau kepentingan pribadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka disini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya konsep pembatasan umur dalam perkawinan pada pasal 7 No 16 tahun 2019 selaras dengan konsep *mashlahah mursalah* yang ditetapkan ulama ushul fiqh yakni, kemaslahatan pembatasan umur yaitu 19 tahun merupakan kemaslahatan yang sebenarnya (haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar mendatangkan manfa’at dan menolak kerusakan, kemudian kemaslahatannya berupa maslahah yang bersifat rasional dibukutikan dengan penelitian-peneitian, dan bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan saja, tetapi untuk mayoritas masyarakat, serta yang paling penting kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash.*